

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI
KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.PWD)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Oryza Zativa Wulandari

NIM : 30302000252

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI
KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.PWD)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



NIM : 30302000252

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENADAHAN
PENCURIAN ROKOK DI KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN. PWD)**



Diajukan oleh :

Oryza Zativa Wulandari

NIM : 30302000252

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, *7 November 2023*

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina', written over a horizontal line.

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN : 0906068001

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI
KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.PWD)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ORYZA ZATIVA WULANDARI

NIM : 30302000252

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN : 0424096404

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 0620066801

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 0906068001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06200460701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al- Baqarah 2:286)

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah 94:5-6)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Mama Sri Wulandari dan Ayah Surono Adi Setiawan yang selalu mendoakan, memberi support, membimbing serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Mbah Uti dan Mbah kakung yang merawat, menjaga sedari kecil, memberi dukungan, serta mendoakan penulis dalam mencapai segala sesuatu yang penulis inginkan.
3. Adik-adik Fathan Rangga, Naura Mayda, Rayyan Mayda yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Bunda Mey Handayani, dan Om Danang Septiawan yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan segalanya, limpahan doa serta kasih sayang yang tiada hentinya.
6. Ndaru Widiasih, Maria Kartika, Sonia Amalia, Rani Ega, dan Nadya Florena selaku sahabat penulis yang senantiasa memberi support dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oryza Zativa Wulandari
NIM : 30302000252
Fakultas : Hukum
Program Studi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI
KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Putusan Nomor
15/Pid.B/2023/PN.PWD)”** benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain
ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila diikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2023



Oryza Zativa Wulandari
NIM : 30302000252

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oryza Zativa Wulandari
NIM : 30302000252
Fakultas : Hukum
Program Studi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI
KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.PWD)**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultang Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan,



Oryza Zativa Wulandari

Nim : 30302000252

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN ROKOK DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.PWD)”**

Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

8. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal yang tidak akan terputus;
11. Kedua orang tua tercinta Mama Sri Wulandari, Ayah Surono Adi Setiawan dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis;
12. Teman-teman Sma Penulis yaitu Ndaru Widiasih, Maria Kartika, dan Sonia Amalia;
13. Teman seperjuangan Ramadhanu Putra, dan Rani Ega yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan masa penulisan Skripsi;
14. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020, terutama Zahroh Dzakiyyur Roikhah, Intan Betta, Annisa Fitri, Septina Kurnia, Anggun Mubarakah, Khansa Shafa Aqilla, dan Deva Aperta;
15. Teman-teman kost Wisma Putri Satria 1 Mba Ajeng, Mba Tri, dan Vika;
16. Pemilik NIM J2A02003* yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk tugas akhirnya;
17. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Semarang, Oktober 2023

Penulis



Oryza Zativa Wulandari

NIM : 30302000252

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber Data Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Perlindungan Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

3. Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	24
1. Pengertian Tentang Pencurian.....	24
2. Unsur-Unsur Pasal Pencurian.....	25
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	27
4. Faktor Penyebab Pencurian	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penadahan	33
1. Pengertian Tentang Penadahan	33
2. Unsur-unsur pasal penadahan.....	34
Pasal 480 (1) KUHPidana berbunyi :.....	34
“Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :.....	34
3. Jenis-Jenis Penadahan dan Hukuman Bagi Pelaku Penadahan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	37
1. Pengertian Tentang Rokok.....	37
2. Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam	38
E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dan Penadahan Dalam Perspektif Islam	42
1. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam	43
2. Penadahan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kategori Tindak Pidana Penadahan Pencurian Diatur dalam KUHP.....	49
1. Kronologi Pencurian Rokok di Kabupaten Grobogan	51
2. Kronologi Tindak Pidana Penadahan Rokok	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Penadahan Pencurian Rokok di Kabupaten Grobogan.....	59
1. Identitas Terdakwa	61
2. Masa Tahanan dalam Rutan	61
3. Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum	62
4. Dakwaan.....	63
5. Putusan Majelis Hakim	71

BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75



ABSTRAK

Tindak pidana penadahan adalah tindakan ilegal yang melibatkan penerimaan, pembelian, penjualan, penyewaan, penggadaian, atau penyimpanan barang yang diketahui berasal dari tindakan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan pencurian rokok, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pencurian rokok.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa 1). Kategori tindak pidana penadahan pencurian rokok diatur dalam pasal 480 ayat (1) Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu unsur “barangsiapa”, unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”, dan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. 2). Pertimbangan majelis hakim PN Purwodadi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pencurian rokok di Kabupaten Grobogan sudah sesuai dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dikarenakan tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut. Dalam putusan hakim hukuman yang diberikan yaitu pidana 8 (delapan) bulan penjara dinilai sudah tepat karena sudah sesuai dengan minimal hukuman dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan mempertimbangkan kronologi kejadian, keterangan saksi ahli, barang bukti, hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

The crime of appropriation is an illegal act that involves receiving, buying, selling, renting, pawning, or storing goods that are known to originate from a crime. This research aims to determine the juridical review of the criminal act of abetting cigarette theft, the considerations of the Panel of Judges at the Pengadilan Negeri Purwodadi in imposing a crime on the perpetrator of the crime of abetting cigarette theft.

The research method used in writing this scientific work is a normative juridical approach. Normative juridical research is usually called doctrinal legal research because this research is carried out or aimed only at written regulations and other legal materials. This research is also referred to as library research.

The results of this research show that 1). The category of criminal offenses involving theft of cigarettes is regulated in article 480 paragraph (1). The defendant has fulfilled the elements contained in article 480 paragraph (1) of the Criminal Code, namely the element "whoever", the element "buying, renting, exchanging, accepting a pawn, receiving a gift, or to make a profit, sell, rent, exchange, pawn, transport, store or hide an object", and elements "which are known or should reasonably be suspected to have been obtained from the crime of holding". 2). The considerations of the PN Purwodadi panel of judges in imposing a crime on the perpetrator of the crime of aggravated cigarette theft in Grobogan Regency were in accordance with article 480 paragraph (1) of the Criminal Code because this criminal act fulfilled the elements contained in that article. In the judge's decision, the sentence given, namely 8 (eight) months in prison, was deemed appropriate by considering the chronology of events, expert witness statements, evidence, aggravating and mitigating factors for the Defendant.

Keywords: Crime, Detention, Judge's Decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang berlaku, hal ini telah dijelaskan dengan tegas pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum adalah suatu sistem untuk membatasi berbagai tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan manusia agar terarah lebih baik. Perbuatan melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku disebut tindak pidana.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan para penjahat dan perbuatan buruk menurut hukum pidana dirumuskan peraturan pidana.¹ Masalah kriminal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat memiliki kejahatan terhadap harta kekayaan (UU kejahatan material), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan. Kejahatan dapat dilakukan sendiri atau pun bersama-sama secara berkelompok.

Adanya perantara sebagai sarana untuk melakukan pencurian memudahkan pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan karena mereka dapat menyalurkan barang curiannya melalui pedagang sambil menyamar sebagai perantara dibandingkan harus menjualnya langsung ke konsumen.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Cet. Ke- 17, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

Permasalahan yang timbul berupa pelanggaran terhadap norma hukum dan norma sosial yang berakibat pada perilaku yang tercela secara moral dan melawan hukum.

Pasal 480, 481, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memuat pengaturan mengenai tindak pidana penadahan. Undang-undang memerintahkan melakukan penangkapan karena tindakan tersebut berasal dari kejahatan, hal ini dapat membantu dilakukannya suatu kejahatan, dan pelaku dapat mempersulit penyelidikan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam kasus tindak pidana penadahan penuntut umum atau jaksa penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan penadahan. Ini termasuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penadahan, seperti memiliki barang hasil kejahatan, mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, dan bertindak dengan sengaja untuk menyembunyikan atau menguasai barang tersebut. Selain itu, ada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini mencakup unsur-unsur seperti kesalahan dan kesengajaan. Artinya, untuk dihukum karena penadahan, terdakwa harus dianggap memiliki kemampuan untuk memahami sifat ilegal dari tindakan mereka (kesengajaan) dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Pengertian penadahan pasal ini dengan mudahnya menjerat siapa

saja yang menerima barang yang diperoleh melalui tindak pidana dengan maksud untuk itu. Artinya, orang yang merampas barang itu dapat dianggap layak dan harus dapat mencurigai bahwa barang itu berasal dari tindak pidana, dan jarang sekali dapat dibuktikan bahwa penerimanya benar-benar mengetahuinya (asal usul barang itu). Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.² Akan tetapi, tidak tepat apabila perbuatan penadahan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana menurut Bab II KUHP, karena tidak mungkin dikatakan bahwa perbuatan penadahan yang dilatarbelakangi oleh keuntungan finansial adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

Ada beberapa penyebab orang melakukan tindak pidana penadahan antara lain yaitu pelaku penadahan tidak mengetahui barang yang dimiliki adalah hasil dari kejahatan pencurian, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan orang melakukan apa saja demi mendapatkan uang salah satunya menjadi pelaku penadahan.³ Salah satu contohnya adalah penadahan pencurian rokok yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

² Andi Hamzah, 2016, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Cet. Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132

³ Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm. 166

Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini terjadi di kabupaten Grobogan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Blora – Purwodadi di sebelah timur SPBU Mayahan, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan telah terjadi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Yang menjadi korban adalah saudara Choeri bin Warsito yang bekerja sebagai sopir di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamat di Jln. Raya Ketegan RT.002, RW. 002, Kecamatan Tanggulang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jawa Timur. Pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki, yaitu Gunawan bin Suaib (Alm), Yatimin bin Yadi Cipto Wiyono (Alm), Rasmin alias Komeng bin Ewo (Alm), Mulyadi alias Eko, dan Usman (DPO).

Barang yang dicuri yaitu :

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) Truk Mitsubishi Canter dengan Nopol : K 8147 AP, warna biru berikut dengan muatannya berupa 164 (seratus enam puluh empat) kardus rokok dengan merek Link Bold;
2. Uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁴

Kronologi singkat penadahan yaitu terdakwa yaitu Maimunah Binti Muhammad Manan (Alm) menerima barang berupa rokok Merk Link Bold Merah sejumlah 164 (Seratus enam puluh empat) karton dari Saudara Yatimin

⁴ Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.PWD

(Pakdhe) dengan cara Saudara Yatimin menelepon Saudara Maimunah.

Kemudian terjadi percakapan seperti berikut :

Saudara Yatimin : “Bu May tolong cariin Gudang dong”

Saudara Maimunah : “Ya saya cariin, kalo mau ditempat saya ada ruko 1 harinya Rp. 500.000,00”

Saudara Yatimin : “Yaudah”

Kemudian sore harinya saudara YATIMIN (Pakdhe) datang ke rumah saudari MAIMUNAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan bak yang terisi penuh barang yang ditutupi oleh terpal, setelah itu saudara YATIMIN (Pakdhe) bersama 1 (satu) orang temannya yaitu saudara USMAN menurunkan barang dari bak truk, kemudian saudara YATIMIN (Pakdhe) bilang kepada saudari MAIMUNAH “Bu tolong jualin barang ini” dan saudari MAIMUNAH menjawab “itu barang apaan pakdhe?” sambil saudara YATIMIN (Pakdhe) membuka barang tersebut dan ternyata berisi rokok merk LINK BOLD MERAH, kemudian saudari MAIMUNAH bertanya “pakdhe ini barang siapa? Ini barang aman apa tidak?” dan dijawab oleh saudara YATIMIN (Pakdhe) “ini barang milik saya dan tidak bermasalah”, dan setelah itu saudara YATIMIN menurunkan semua barang berupa 164 karton rokok merk LINK BOLD MERAH ke ruko yang telah disewanya, setelah itu saudara YATIMIN (Pakdhe) dan saudara USMAN pergi dengan mengendarai 1(satu) unit mobil truk berwarna biru.

Orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus sering kali berpendapat bahwa mereka tidak mengetahui bahwa barang yang

mereka dapat adalah hasil tindak pidana. Karena itu, penyidik perlu berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh pengakuan tersangka. Berdasarkan literatur yang ada saat ini, banyak penelitian telah dilakukan mengenai tindak pidana penadahan, termasuk penadahan alat elektronik, kendaraan, dan sepeda motor. Namun, penulis hampir tidak pernah menemukan penelitian tentang penadahan pencurian.

Penanganan perkara tindak pidana penadahan pencurian rokok sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diperoleh di persidangan pengadilan, terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penadahan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya guna mencapai keadilan. Hakim pengadilan tidak dapat membatalkan kasus dengan alasan ketidakmampuan atau tidak adanya undang-undang yang tersedia untuk mengatasinya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tanggung jawab dan kompetensi masing-masing badan peradilan yang ada.

Seorang hakim harus tidak memihak, karena seorang hakim merupakan salah satu penegak hukum dan mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan, kedudukan hakim harus netral dalam penegakan hukum dan mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangat penting karena menjadi tolak ukur persidangan perkara pidana dan

memperjuangkan keadilan. Dalam mengadili perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian penadahan rokok, seharusnya hakim memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyadari hak-hak terdakwa di mana disebutkan di dalam Pasal 51 KUHAP “terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA PENADAHAN PENCURIAN
ROKOK DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Putusan Nomor
15/Pid.B/2023/PN.PWD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana kategori tindak pidana penadahan pencurian yang diatur dalam KUHP?
2. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan pidana penadahan pencurian rokok di Kabupaten Grobogan dalam putusan nomor 15/Pid.B/2023/Pn. Pwd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kategori tindak pidana penadahan pencurian rokok di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pencurian rokok di Kabupaten Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut ini :

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hukum pidana dalam arti luas dan sempit serta menambah pengetahuan mengenai tindak pidana penadahan pencurian rokok.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan wawasan hukum bagi semua lapisan masyarakat, akademisi serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana, khususnya tindak pidana penadahan pencurian rokok di kabupaten Grobogan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis Normatif

Tinjauan yuridis normatif mengartikan tinjauan sebagai membaca secara cermat, menganalisis, dan mengevaluasi sudut pandang dan pendapat (setelah meneliti, menelaah, dan sebagainya). Yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Normatif yaitu ilmu hukum yang secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol.⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang memiliki arti suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian dan tidak mengetahui akibat dari Tindakan tersebut (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.⁶

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 1470.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana diakses 21 Juni pk1 17.00

3. Penadahan Pencurian

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Pengambilan harta benda milik orang lain secara melawan hukum tanpa persetujuan orang tersebut disebut pencurian.⁷

4. Rokok

Menurut PP No. 81 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan oleh tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁸

5. Kabupaten Grobogan

Grobogan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purwodadi Kota.

6. Studi Kasus Putusan

Pengertian studi kasus menurut Robert K.Yin adalah proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Studi kasus bisa digunakan saat fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau tidak jelas.⁹ Putusan menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah pernyataan yang dibuat

⁷ Simorangkir, et.al, 2019, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 123

⁸ PP No. 81 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1)

⁹ <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/> diakses tanggal 21 Juni pkl

dalam sidang umum oleh pejabat negara yang berwenang, hakim, dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹¹ Dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian ini tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan pencurian rokok di kabupaten Grobogan.

3. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian memerlukan sumber untuk dijadikan petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber yang digunakan bisa diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain. Sumber bahan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum

¹⁰ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

terdiri dari bahan hukum berupa teori, kaidah, norma dan pendapat para ahli hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritas berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.PWD.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana.
- 2) Hasil penelitian ahli sebelumnya.
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan Pencurian Rokok.
- 4) Makalah yang berkesinambungan dengan Tindak Pidana Penadahan Pencurian Rokok.

c. Bahan baku tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder, dimana data sekunder didapatkan meninjau buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹²

¹²<https://pdfcoffe.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>. Diakses tanggal 22 Juni 2023 pkl. 23.47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Perlindungan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan pemberian sanksi pidana kepada pelaku jika terbukti bersalah. Sanksi pidana ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam sistem hukum suatu negara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana¹³. Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.¹⁴

¹³ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 21 Agustus 2021 pk1 22.27

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana dibedakan dari pelanggaran hukum atau kesalahan administratif. Tindak pidana cenderung memiliki tingkat serius yang lebih tinggi dan dapat mengancam keamanan, kesejahteraan, atau hak-hak individu atau masyarakat secara umum.

Menurut Lukman Hakim pengertian dari tindak pidana yang berasal dari kata *Strafbaar feit*, yaitu berasal dari bahasa Belanda yang artinya perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi ataupun hukuman pidana.¹⁵

Sedangkan menurut Pompe tindak pidana (*Strafbaarfeit*) adalah suatu pelanggaran norma, baik disengaja maupun tidak oleh pelakunya. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan hukuman guna menegakkan supremasi hukum dan menyadari pentingnya menjamin keberlangsungan kepentingan hukum.¹⁶

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam Masyarakat. Hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana, sebuah tindak pidana atau kejahatan harus memenuhi serangkaian unsur-unsur tertentu agar dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang sah. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai kriteria atau

¹⁵ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, Hlm. 3.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet, ke-2, Refika Aditama Bandung.

¹⁷ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 83

syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perilaku atau tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS atau *Wetboek van Strafrecht* atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, diancam dengan akibat hukum, dan dilakukan secara keliru oleh orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkannya, dianggap sebagai tindak pidana. Sementara, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus

dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁸

Berbeda dengan yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe secara teoritis, tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang demi kepentingan umum dan terpeliharanya ketertiban hukum, mengharuskan pelakunya menghadapi hukuman. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁹.

Istilah “kejahatan” yang digunakan untuk menerjemahkan *Strafbaarfeit* yang telah disebutkan sebelumnya, tentu memiliki kriteria tersendiri yang harus dipenuhi. Setelah mempelajari pengertian dan memahami lebih dalam mengenai tindak pidana, maka terdapat berbagai unsur yang membentuk suatu tindak pidana, antara lain:

- a. Unsur-unsur subyektif tindak pidana
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
 - 2) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

¹⁸ Sofyan Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 100.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kehendaknya namun merugikan kepentingan umum atau masyarakat, termasuk kepentingan perseorangan, dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dari segi perbuatannya, hal ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan di wilayah yang berlaku hukum pidana Indonesia. Dari segi keadaan, tindakan tersebut harus dilakukan dalam suasana yang dianggap sebagai perilaku yang memalukan, dan dari segi waktu, tindakan tersebut masih dianggap memerlukan hukuman pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah :

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang
- e. atau Perundangan-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam

- f. dengan pidana;
- g. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa suatu kejahatan terdiri dari beberapa unsur. Jika hanya salah satu saja dari kriteria tersebut yang hilang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap tindak pidana atau kejahatan.

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur yang memenuhi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana yaitu :

- a. Adanya subyek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa suatu kejahatan terdiri dari beberapa unsur. Perbuatan tersebut bukanlah kejahatan atau kejahatan apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dapat dibuktikan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas maka, unsur-unsur suatu tindak pidana harus ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut adalah suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku berupa:
 - 1) Perbuatan manusia; dan
 - 2) Mengandung unsur kesalahan.
- b. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan berupa:
 - 1) Bersifat melawan hukum; dan
 - 2) Ada aturannya.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, ada banyak kategori perilaku atau tindakan kriminal yang secara kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dan

pelanggaran. Terlepas dari apakah suatu perbuatan diancam dengan pidana atau tidak, tetap saja perbuatan itu melanggar hukum atau disebut dengan *rechtsdelicten*. Meski tidak secara tegas didefinisikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, namun tindakan tersebut dinilai tidak adil oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran adalah suatu perilaku yang oleh masyarakat umum hanya dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menetapkannya sebagai pelanggaran. Karena undang-undang mengancam mereka dengan hukuman pidana, tindakan tersebut dianggap kriminal oleh masyarakat.²⁰

Tindak pidana formil dan pidana materil merupakan kategori lain yang dapat mengklasifikasikan tindak pidana. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang rumusannya terfokus pada akibat-akibat yang dilarang yaitu perbuatan pidana, dan bukan tindak pidana formil yaitu yang rumusannya tertuju pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan yang dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Hal ini hanya dianggap telah terjadi atau selesai jika akibat yang dilarang telah terwujud.

Selain itu, ada dua kategori tindak pidana: tunggal dan ganda. Tindak pidana tunggal adalah kejahatan yang hanya dilakukan dalam satu kejadian, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sementara itu, sedangkan

²⁰ Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada, Tangerang Selatan, Hlm. 55

tindak pidana ganda dilakukan setelah lebih dari satu kali tindak pidana, misalnya penadahan.²¹

Tindak pidana dibedakan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah jenis tindak pidana di mana penuntutan hanya dapat dimulai jika ada pengaduan atau keluhan yang diajukan oleh pihak yang terkena atau yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang memiliki persyaratan mutlak untuk dilakukannya penuntutan. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang pengaduannya masih diperlukan, tetapi dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum dapat memulai penyelidikan atau peradilan tanpa adanya pengaduan jika ada alasan tertentu, seperti jika tindakan tersebut melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan yang melibatkan anggota keluarga. Delik biasa adalah jenis tindak pidana di mana penuntutan dapat dilakukan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Penuntutan dalam delik biasa dapat dimulai oleh aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan informasi yang mereka miliki.²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembagian kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman

²¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. ke- 3, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 76-77.

²² Ibid, Hlm. 78

pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Sedangkan dalam pelanggaran Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
- b. Dalam kejahatan Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum. Sedangkan dalam pelanggaran Keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Dalam kejahatan terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan, karena itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan. Sedangkan dalam pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
- d. Dalam kejahatan percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana. Sedangkan dalam pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.
- e. Dalam kejahatan jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih lama dari pelanggaran. Sedangkan dalam pelanggaran jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih singkat yaitu satu tahun bagi semua pelanggaran.
- f. Dalam kejahatan dikenal adanya pidana penjara. Sedangkan dalam pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.²³

²³ KUHP

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tentang Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP.

Pencurian adalah tindakan yang merugikan tidak hanya individu yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya bisa mencakup kerugian materiil, emosional, dan psikologis bagi korban. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-²⁴

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pencurian digolongkan menjadi 2 yaitu : Pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif

²⁴ Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian

- a. Pencurian secara aktif merujuk pada tindakan seseorang atau kelompok mengambil barang, hak milik, atau sumber daya orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak properti dan sering kali melibatkan penggunaan kekerasan, manipulasi, atau penipuan.

Pencurian secara pasif mengacu pada tindakan menahan atau membatasi hak atau kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, meskipun tidak ada tindakan fisik atau interaksi langsung yang terjadi.²⁵

2. Unsur-Unsur Pasal Pencurian

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil barang

Tindak pidana pencurian adalah tindakan merampas atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah.

- b. Yang diambil harus sesuatu barang

Pencurian menyebabkan kerugian kekayaan atau hak milik bagi pemilik barang yang dicuri. Ini bisa berupa kerugian ekonomis maupun kerugian non-ekonomis, seperti kerugian emosional atau psikologis.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Jika seseorang mengambil barang yang sebenarnya adalah milik orang lain, tindakan tersebut dianggap tidak sah dan dapat mengakibatkan

²⁵ Anna Andriany Siagian & Ciptono, 2022, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan oleh Tenaga Kerja, *Jurnal Unrika Petita*, Vol.4, No.1 hlm.23

konsekuensi hukum bagi pelaku tersebut. Prinsip ini merupakan bagian dari kerangka kerja hukum yang mengatur hak kepemilikan dan melindungi hak-hak properti individu.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)²⁶

Tindakan ini juga dapat mengindikasikan adanya unsur niat atau keinginan dari pelaku untuk memperoleh barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, unsur keinginan atau niat untuk memiliki barang tersebut dengan cara melanggar hukum menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan di mana seseorang mengambil barang atau benda yang dimiliki oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa izin. Ini berarti bahwa pelaku pencurian mengambil barang tersebut tanpa persetujuan atau hak sah dari pemiliknya. Pencurian adalah tindakan ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum, karena melibatkan pelanggaran terhadap hak milik dan keamanan orang lain. Hukum biasanya memiliki pengertian dan ketentuan yang spesifik untuk mengidentifikasi dan menghukum tindakan pencurian.

²⁶ <https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-yang-penting-untuk-diketahui-masyarakat-1xYuhYgQYgD/4> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pkl 23.12

3. Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin atau hak yang sah. Dalam hukum pidana, tindakan pencurian umumnya diatur dan didefinisikan dalam berbagai pasal, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan tersebut.

a. Pasal 362 KUHP: Pencurian Biasa

Pasal ini mengatur tentang pencurian yang dianggap sebagai tindakan pencurian biasa. Pencurian biasa merujuk pada tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara permanen.

Unsur-unsur pencurian biasa yaitu :

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Pasal ini juga mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pencurian biasa. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

b. Pasal 363 KUHP: Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde dieftal*), yang melibatkan unsur-unsur yang membuat pencurian menjadi lebih serius. Pemberatan dapat terjadi jika tindakan pencurian dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman

kekerasan, atau tindakan yang mengancam jiwa atau kesehatan korban. Ancaman hukuman yang lebih berat biasanya diberikan untuk pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.²⁷

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHP, merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah Binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek,
- 4) angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembangbiak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan
- 5) tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 6) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa
- 7) bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal

²⁷ <https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp> diakses 20 Agustus 2023 pkl. 08.25

- 8) terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan
- 9) atau bahaya perang;
- 10) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman
- 11) atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 12) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 13) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

c. Pasal 364 KUHP: Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP, pasal ini mengatur tentang pencurian ringan, yang merupakan tindakan pencurian yang dianggap kurang berat. Pencurian ringan umumnya memiliki unsur-unsur yang lebih ringan daripada pencurian biasa. Ancaman hukuman pidananya paling lama 3 (tiga)

bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).²⁸

Ada tiga kemungkinan terjadinya pencurian ringan yaitu :

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat
- 4) melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

4. Faktor Penyebab Pencurian

Pencurian adalah tindakan tercela yang sangat merugikan orang lain, dan menyebabkan berkurangnya rasa aman masyarakat. Beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat korelasi yang kuat antara kemiskinan dan kejahatan karena ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan.

²⁸ PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Orang yang berasal dari latar belakang berpendapatan rendah biasanya lebih sering mencuri.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan masyarakat secara umum. Setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Namun, sayangnya, ada banyak faktor yang dapat menghambat akses pendidikan bagi beberapa orang, termasuk masalah biaya.

Alasan biaya seringkali menjadi salah satu hambatan utama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan biaya tambahan lainnya, dapat menjadi beban yang sangat berat bagi keluarga yang kurang mampu ekonominya. Akibatnya, beberapa anak tidak dapat mengakses pendidikan yang seharusnya mereka terima.

c. Faktor Pengangguran

Sulitnya mencari pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi banyak individu. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan kriminal seperti pencurian tidaklah menjadi solusi yang tepat atau sah untuk mengatasi masalah tersebut. Pencurian merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan orang lain dan membahayakan masyarakat.

d. Faktor Kelalaian Korban

Faktor ini sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam diskusi mengenai tindak pidana tersebut, karena masyarakat cenderung lebih fokus pada pelaku tindak pidana. Namun, faktor kelalaian korban juga memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Meskipun faktor kelalaian korban dapat mempengaruhi peluang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penting untuk diingat bahwa tindak pidana selalu menjadi tanggung jawab pelaku. Hukum tetap mengancam tindakan kriminal, dan pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka.

e. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Alasannya adalah karena manusia adalah makhluk sosial yang cenderung dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, penting bagi seseorang untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif dan sehat agar dapat berkembang menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu, pemahaman akan pengaruh lingkungan pergaulan dapat membantu individu untuk lebih sadar dalam memilih teman dan nilai-nilai yang mereka ingin ikuti dalam kehidupan mereka.

f. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup modern seringkali mencerminkan identitas seseorang dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Meskipun dapat berubah seiring waktu, gaya hidup adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.

C. Tinjauan Umum Tentang Penadahan

1. Pengertian Tentang Penadahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penadah adalah orang yang menerima atau memperjual belikan barang curian atau disebut juga tukang tadah.²⁹ Penadahan adalah tindakan ilegal yang melibatkan penerimaan, pembelian, penjualan, penyewaan, penggadaian, atau penyimpanan barang yang diketahui berasal dari tindakan kejahatan. Ini adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah penyebaran barang-barang hasil kejahatan dan mendukung upaya pemberantasan kejahatan.

Tindakan memperoleh barang sebagai akibat dari perilaku jahat, baik yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau tidak, disebut sebagai perantara. Pembeli yang sudah mengetahuinya mungkin juga rentan terhadap tuntutan pidana.

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penadahan> diakses pada 20 Agustus 2023 pkl. 08.30

Menurut peraturan perundang-undangan, seseorang yang memenuhi syarat Pasal 480 KUHP yaitu membeli, menyewakan, memperdagangkan, menggadaikan, menerima hadiah, mengambil keuntungan, atau yang menjual, menyewakan, memperdagangkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda-benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana penadahan dianggap sebagai penadah barang curian.

2. Unsur-unsur pasal penadahan

Pasal 480 (1) KUHPidana berbunyi :

“Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

- a. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan³⁰

Dari rumusan diatas penulis menyebut ada dua unsur dalam tindak pidana penadahan yaitu :

³⁰ Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang penadahan

a. Unsur obyektif

- 1) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- 2) untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
- 3) suatu benda yang diperoleh dari kejahatan; dan
- 4) penadahan.

b. Unsur Subyektif

- 1) yang diketahui; dan
- 2) yang sepatutnya harus diduga.

Ada dua golongan kejahatan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, menurut penjelasan aspek-aspek tersebut. Membeli, menyewakan, memperdagangkan, menggadaikan, dan memberikan sesuatu yang diperoleh dari kegiatan kriminal dianggap sebagai kejahatan paling awal. Sedangkan tindak pidana yang kedua adalah menggunakan suatu barang yang diperoleh melalui tindak pidana sebagai gadai, menjual, menyewakan, memperdagangkan, menyembunyikan, menyimpan, atau mengangkutnya untuk memperoleh keuntungan.³¹

3. Jenis-Jenis Penadahan dan Hukuman Bagi Pelaku Penadahan

Terdapat 3 (tiga) sanksi pidana berdasarkan jenisnya, antara lain :

³¹ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 20 Agustus 2023 pk1 09.43

a. Penadahan biasa

Dimana penadahan ini merupakan tindak pidana yang tidak ada hal yang mendahulukan dalam ancaman pidana, karena kegiatan penadahan biasa ini dikenai sanksi penjara selama empat (4) tahun, dan dikenai denda sebesar Rp.900 (sembilan ratus rupiah). Sesuai dengan pasal 480 KUHPidana.

b. Penadahan ringan

Penadahan ringan ini merupakan penadahan yang sangat ringan karena alat bukti yang ditahan di sini dikumpulkan dari tindak pidana ringan, dengan syarat tindak pidana tersebut termasuk dalam salah satu ketentuan yang tertuang dalam KUHP pasal 364, 373, dan 379. Oleh karena itu, ia bersalah karena melakukan tindak pidana ringan. denda ringan, yaitu denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) dan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan. sesuai dengan KUHP pasal 482.

c. Penadahan kebiasaan atau pemberatan

Pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun apabila ancaman penadahannya lebih berat dari pada penadahan ringan atau penadahan biasa dapat disebabkan karena adanya dugaan bahwa penadahan tersebut sebagai mata pencahariannya,

padahal ia sadar bahwa perbuatannya tersebut telah dilakukannya. yang dilakukan adalah ilegal dan melanggar hukum.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Tentang Rokok

Cerutu, rokok kretek, rokok putih, dan hasil tembakau lainnya yang dibuat dari tanaman *Nicotiana Tabacum* dan *Nicotiana Rustica*, serta jenis lainnya, atau asap sintetis yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan, tergolong dalam produk tembakau yang dimaksud. untuk dibakar, diisap, dan/atau dihirup, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.³³

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan banyak individu sehari-hari, namun bagi mereka yang memiliki kecenderungan untuk merokok, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Rokok mengandung sejumlah zat, antara lain *Acetone*, *Naphtylamine*, *Methanol*, *Pyrene*, *Dimethylnitrosamine*, *Naphtalene*, *Benzopyrene*, *Vinyl Chloride*, *Hydrogen Cyanide*, *Toluidyne*, *Amonia*, *Urethane*, *Toluene*, *Arsenic*, *Dibenzacridine*, *Phenol*, *Butane*, *Polonium*, dan sebagainya.³⁴

³² Ida Bagus Mayun Andika Putra. Et al, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 hlm. 244

³³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau

³⁴ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Merokok memiliki bahaya yang dapat ditimbulkan yang dapat mengganggu masalah Kesehatan diantara yaitu :

- a. Penyakit Jantung Koroner (PJK);
- b. Gangguan pernafasan;
- c. Penyakit gigi dan mulut;
- d. Kanker paru;
- e. Kanker kerongkongan;
- f. Gangguan kesehatan reproduksi; dan
- g. Meningkatkan risiko penyakit lain.³⁵

2. Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam

Pendapat mengenai hukum merokok dalam Islam memang bervariasi di antara para ulama dan mazhab yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa isu ini tidak sepenuhnya hitam atau putih, dan ada banyak faktor yang memengaruhi pandangan individu dan kelompok terhadap masalah ini.

Beberapa ulama dan mazhab meyakini bahwa merokok adalah haram berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam seperti menjaga kesehatan tubuh, menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain, dan mengikuti aturan tentang menjaga tubuh sebagai "amanah" dari Allah. Pandangan ini lebih mungkin muncul di tengah perhatian yang semakin besar terhadap dampak buruk rokok terhadap kesehatan.

³⁵ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja#:~:text=Sedangkan%20merokok%20adalah%20suatu%20kebiasaan,yang%20mengalami%20kencenderungan%20terhadap%20rokok. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 pkl. 23.43

Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok.

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'I wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli*, jilid I, hal. 69, "*Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya*".³⁶

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab *'Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin'* (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok) yang disusun oleh Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.³⁷

Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini.

Allah *Ta'ala* berfirman,

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُنْقُوا

³⁶ M. Nurul Irfan, 2015, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, Hlm. 129

³⁷ Ibid, Hlm. 130

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan“. (QS. Al Baqarah: 195).³⁸

Merokok terbukti dapat menyebabkan berbagai penyakit serius dan dapat merusak sistem tubuh manusia. Banyak studi ilmiah telah menunjukkan hubungan antara merokok dan penyakit-penyakit seperti kanker (terutama kanker paru-paru), penyakit pernapasan, penyakit jantung, serta dampak negatif terhadap sistem reproduksi dan perkembangan janin pada ibu hamil yang merokok. Dengan alasan tersebut rokok menjadi sangat terlarang atau bahkan haram.

Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*).³⁹

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudhorot* pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini.

Pada abad ke-12 Hijriyah, Khalifah Utsmani melarang merokok dan memberlakukan sanksi, serta menghancurkan persediaan rokok, mencerminkan perhatian terhadap dampak negatifnya terhadap masyarakat. Keputusan semacam itu dapat berasal dari pertimbangan kesehatan, moral,

³⁸ Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 195

³⁹ HR. Ibnu Majah Nomor 2340

dan sosial yang dimiliki oleh pemerintah dan pemimpin pada waktu itu. Pandangan ulama dan para dokter pada masa tersebut yang mengharamkan merokok berdasarkan dampak kesehatan yang buruk sejalan dengan pandangan modern mengenai bahaya rokok terhadap kesehatan. Rokok telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Kesimpulannya, informasi mengenai larangan merokok oleh Khalifah Utsmani dan pandangan ulama serta dokter pada masa itu tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan merupakan contoh bagaimana perhatian terhadap kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan pandangan dalam sejarah.⁴⁰

Pendapat yang memakruhkan rokok. Banyak ulama yang memakruhkan rokok alasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahaya, merokok itu tidak lepas dari dharar (bahaya), terlebih jika terlalu banyak dikonsumsi. Sedangkan sesuatu yang sedikit jika dilakukan secara terus menerus akan menjadi banyak;
- b. Mengurangi harta, dapat mengurangi harta yang dapat digunakan untuk hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat;
- c. Bau dan asapnya mengganggu orang lain yang tidak merokok;
- d. Menurunkan harga diri atau wibawa bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial tinggi;

⁴⁰ [https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=](https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text= diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pk1. 22.45) diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pk1. 22.45

- e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna;
- f. Bagi orang yang telah terbiasa merokok, dapat membuat pikirannya kacau jika ia tidak merokok;
- g. Jika perokok menghadiri suatu majelis atau pertemuan, ia akan mengganggu orang lain.
- h. Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al-Wa'izh Al Hanafi berkata :
- i. “kemakruhan bagi perokok disebabkan dapat menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh”.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dan Penadahan Dalam Perspektif

Islam

Kejahatan telah ada sepanjang sejarah manusia dan mungkin sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Namun, sistem hukum dan aturan yang ditetapkan oleh masyarakat memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya kejahatan dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal sebagai *Jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam ajaran islam dan dapat diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. *Had* adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur dalam nash AL-Qur'an dan Al Hadis, sedangkan *ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksi pidananya ditetapkan oleh pemimpin.⁴¹


⁴¹ Reni Surya, 2018, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 1

1. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian (*sariqah*) adalah tindakan mengambil barang atau harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau tipu daya. Sedangkan secara terminologis, pencurian (*sariqah*) yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qodir sudah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya, dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.⁴²

a. Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Pencurian

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk dalam tujuh jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh Allah sebagaimana berikut :



 نَ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

 اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (Q.S Al – Maidah 5 : 38)⁴³

⁴² Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, Hlm. 79

⁴³ Al- Qur'an Surat Al-Maidah : 38

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangan keduanya. Sedangkan ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang curian.

Al- Qurthubi berkata bahwa sejak zaman jahiliah seorang yang mencuri telah dihukum dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukum potong tangan ini dalam islam. Laki-laki pertama yang mendapat hukuman potong tangan dari Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, sedangkan pencuri perempuan pertama yang mendapat hukuman potong tangan adalah Murrah binti Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum.⁴⁴

b. Syarat dan Unsur Pokok Jarimah Pencurian

Ada lima syarat untuk bisa diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu :

- 1) pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
- 2) pencurian tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- 3) tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku;

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hlm. 80-81

- 4) tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta seorang anak diambil ayah kandungnya;
- 5) pencurian tidak terjadi pada saat perang.

c. Hukuman.

Hukuman ini baru bisa dilaksanakan setelah tindak pidana memenuhi beberapa unsur yaitu :

- 1) mengambil secara sembunyi-sembunyi;
- 2) barang yang diambil berupa harta;
- 3) harta yang diambil milik orang lain; dan
- 4) melawan hukum.⁴⁵

2. Penadahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kamus hukum penadahan dapat diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.⁴⁶ Sedangkan penadah adalah seseorang yang membeli barang hasil tindak kejahatan.

Allah SWT sangat melarang setiap manusia melakukan tindakan kejahatan, Allah SWT memerintahkan setiap umat manusia untuk mencari rezeki di jalan yang halal dan tidak merugikan pihak manapun. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 168 dan An-Nisa' ayat 29.

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Loc. Cit*, Hlm. 85-86

⁴⁶ Simorangkir, et.al, 2019, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 123

QS Al-Baqarah : 168

اَتَّبِعُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
خُطُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS Al-Baqarah : 168)⁴⁷

QS An-Nisa' ayat 29

جُرَّةَ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa' : 29)⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara -cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal tersebut dapat menjadikan kita seakan mengikuti jalannya syaitan yang tentunya bukan hanya menjadikan harta tersebut tidak berkah, namun juga menjadikan kita semua seperti pengikut langkah-langkah syaitan.

⁴⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah :168

⁴⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 29

Penentuan hukuman bagi penadahan dengan cara memasukkan penadahan ke dalam salah satu jenis kejahatan ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan atas kejahatan tersebut.

Ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan, maka obyek utama kajian fiqh Jinayah meliputi tiga masalah pokok yaitu :

a. Jarimah qishash, terdiri atas :

- 1) Jarimah pembunuhan
- 2) Jarimah penganiayaan

Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk qhisash sehingga tidak dapat dihukum dengan qhisash.

b. Jarimah hudud, terdiri atas :

- 1) Jarimah *zina*
- 2) Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
- 3) Jarimah *syurb al-khamr* (meminum-minuman keras)
- 4) Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan)
- 5) Jarimah *al-riddah* (murtad)
- 6) Jarimah *al-sariqah* (mencuri)
- 7) Jarimah *al-hirabah* (perampokan)

Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk hudud sehingga tidak dapat dihukum dengan hudud.

Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur'an atau hadis. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak

terbatas, serta hukumannya diserahkan oleh hakim atau penguasa setempat.⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penadahan termasuk salah satu dari bentuk-bentuk kejahatan ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada putusan Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.



⁴⁹ M. Nurul Irfan, 2015, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, Hlm. 3-4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kategori Tindak Pidana Penadahan Pencurian Diatur dalam KUHP

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu permasalahan yang sangat serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian tindak pidana yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, kata *feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan *strafbaar* memiliki arti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”⁵⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Pertanggungjawaban hukum ini muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana umumnya melibatkan pelanggaran hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai delik yang merupakan suatu tindakan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan maka pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman dikarenakan telah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa contoh tindak pidana yang termasuk tindak pidana umum yaitu penadahan,

⁵⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 29 Agustus 2021 pk1 21.29

pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini contoh tindak pidana umum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tindak pidana penadahan dan pencurian berbeda dengan tindak pidana yang lain.⁵¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana penadahan dan pencurian. Untuk tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 yang berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini termasuk dalam kerangka kebijakan kriminal yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban, hukuman dan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas dan keadilan.⁵² Salah satu contoh tindak pidana yang

⁵¹ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

⁵² Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 37

mengurangi rasa keamanan dalam masyarakat adalah kasus penadahan pencurian rokok yang terjadi di kabupaten Grobogan. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dan selanjutnya, penulis akan uraikan terlebih dahulu kronologi kasus tersebut.

1. Kronologi Pencurian Rokok di Kabupaten Grobogan

Menurut keterangan saksi MIFTAKHUL NI'AM bin AFDHOLI yang bekerja sebagai Staff Marketing di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamat di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tanggulang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Blora – Purwodadi di sebelah timur SPBU Mayahan, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Yang menjadi korban adalah saudara CHOERI bin WARSITO yang bekerja sebagai sopir di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamat di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tanggulang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut tetapi setelah diberitahu oleh penyidik dari Polres Grobogan bahwa yang melakukan pencurian adalah 5 (lima) orang laki-laki yaitu : GUNAWAN bin SUAIB (Alm), YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm), RASMIN Alias KOMENG bin EWO (Alm), MULYADI Alias EKO, dan USMAN (DPO). Barang yang telah dicuri bersama yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Canter dengan Nopol K-8147-AP, warna biru beserta barang muatannya yaitu

berupa 164 (seratus enam puluh empat) karton rokok merk Link Bold Merah. Untuk 1 (satu) kartonnya berisi 8 (delapan) bal yang isinya masing-masing bal 100 (seratus) slop rokok, jadi untuk masing-masing 1 (satu) kartonnya berisi 800 (delapan ratus) bungkus rokok. Bahwa barang yang telah dicuri adalah milik CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamat di Jln. Raya Ketegan RT 002 RW 002, Kecamatan Tanggulang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bahwa dari 164 (seratus enam puluh empat) karton rokok merk Link Bold Merah yang hilang dicuri, telah disita pihak kepolisian sebanyak 88 (delapan puluh delapan) karton, karena yang 76 (tujuh puluh enam) karton telah dijual oleh para pelaku. Produk atau barang milik CV. SUMBER AULIA JAYA berupa rokok merk Link Bold Merah tersebut resmi diedarkan dan memiliki Cukai yang terdaftar di Bea Cukai dengan SKM Cukai HJE (Harga Jual Eceran) Rp 22.800,00,- (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per bungkus. Bahwa selain rokok barang yang dibawa korban adalah uang jalan sopir (ongkos) senilai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan surat jalan CV. SUMBER AULIA JAYA tertanggal 26 November 2022.

2. Kronologi Tindak Pidana Penadahan Rokok

Sebelumnya penulis telah menguraikan kronologi terjadinya tindak pidana pencurian rokok yang telah terjadi di Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya penulis akan menguraikan kronologi tindak pidana penadahan rokok hasil curian yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

Bahwa terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN (Alm) menerima barang berupa rokok merk Link Bold Merah sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN (Pakdhe) dengan cara saudara YATIMIN (Pakdhe) menelepon saudara MAIMUNAH. Kemudian terjadi percakapan sebagai berikut :

Saudara YATIMIN (Pakdhe) : “Bu May tolong cariin Gudang dong”

Saudara MAIMUNAH : “ Ya saya cariin, kalo mau ditempat saya ada ruko 1 harinya Rp 500.000,00”

Saudara YATIMIN (Pakdhe) : “Ya udah”

Kemudian sore harinya saudara YATIMIN (Pakdhe) datang ke rumah saudara MAIMUNAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan bak yang terisi penuh barang yang ditutupi oleh terpal, setelah itu saudara YATIMIN (Pakdhe) bersama 1 (satu) orang temannya yaitu saudara USMAN menurunkan barang dari bak truk, kemudian saudara YATIMIN (Pakdhe) bilang kepada saudara MAIMUNAH “Bu tolong jualin barang ini” dan saudara MAIMUNAH menjawab “itu barang apaan pakdhe?” sambil saudara YATIMIN (Pakdhe) membuka barang tersebut dan ternyata berisi rokok merk LINK BOLD MERAH, kemudian saudara MAIMUNAH bertanya “pakdhe ini barang siapa? Ini barang aman apa tidak?” dan dijawab oleh saudara YATIMIN (Pakdhe) “ini barang milik saya dan tidak bermasalah”, dan setelah itu saudara YATIMIN menurunkan semua barang berupa 164 karton rokok merk LINK BOLD MERAH ke ruko

yang telah disewanya, setelah itu saudara YATIMIN (Pakdhe) dan saudara USMAN pergi dengan mengendarai 1(satu) unit mobil truk berwarna biru.

Kemudian, rokok merk LINK BOLD MERAH sejumlah 164 karton yang berasal dari saudara YATIMIN (Pakdhe) oleh saudari MAIMUNAH tawarkan kepada saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) seharga Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh saudara YATIMIN (Pakdhe), kemudian saudari MAIMUNAH menghubungi saudara YATIMIN (Pakdhe) bahwa pembeli tidak mau dengan harga Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) kemudian saudara YATIMIN menurunkan harga menjadi RP 3.000,00,- (tiga ribu rupiah) dan saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA menyetujui dengan harga tersebut dan mengambil barang sejumlah 76 karton rokok LINK BOLD MERAH dengan harga Rp 182.400.000,00,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA baru membayar kepada saudari MAIMUNAH sejumlah Rp 151.200.000,00,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 karton rokok dan masih ada sisa kekurangan sejumlah Rp 31.200.000,00,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 13 karton rokok, kemudian kemudian uang tersebut oleh saudari MAIMUNAH serahkan kepada saudara YATIMIN. Saudari MAIMUNAH menerima transferan uang dari saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA sejumlah Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar Gudang, mobil angkutan, dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD MERAH, dan setelah

saudari MAIMUNAH membayarkan masih terdapat sisa uang sejumlah Rp 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudari MAIMUNAH melaporkan sisa uang tersebut kepada saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA dan menyuruh saudara MAIMUNAH untuk menyimpan sisa uang tersebut sampai rokok yang dibelinya habis.

Kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER AULIA JAYA atas kejadian tersebut untuk 164 (seratus enam puluh empat) karton rokok merk Link Bold Merah sejumlah Rp 2.230.400.000,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus rupiah), namun adanya barang yang telah ditemukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) karton rokok merk Link Bold Merah yang telah disita oleh Penyidik Polres Grobogan, untuk 76 (tujuh puluh enam) karton rokok merk Link Bold Merah sudah dijual oleh pelaku dan kerugiannya sejumlah Rp 1.033.600.000,00,- (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).⁵³

Kategori tindak pidana penadahan telah diatur dalam KUHP, untuk tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367. Berdasarkan kronologi kejadian yang telah penulis uraikan dan berdasarkan KUHP Tindak Pidana Penadahan diatur dalam pasal 480 yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah : 1) Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau*

⁵³ Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.B/2023/PN.PWD

dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. 2) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.”

Jelas bahwa dari Pasal 480 KUHP yang dikutip sebelumnya bahwa barangsiapa menggunakan uang atau barang untuk menggantikan barang-barang yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan ilegal, telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (2). Misalnya, seseorang yang menerima sebagian dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri atau digelapkan.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 480 KUHP dikaitkan dengan tindak pidana penadahan dapat diketahui bahwa perbuatan penadahan terdapat dua jenis, yakni :

- a. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan kedua ditambah unsur dimaksud untuk mendapatkan untung (*winstbejag*) penambahan ini tidak ditiadakan pada perbuatan kesatu

tadi. Perbuatan itu dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan. Karena sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya.

Dalam Perspektif Islam

Penadadah adalah dapat diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan karena ikut membantu dalam suatu kejahatan.⁵⁴ Sedangkan penadah adalah seseorang yang membeli barang hasil tindak kejahatan.

Allah SWT sangat melarang setiap manusia melakukan tindak setiap manusia melakukan tindakan kejahatan, Allah SWT memerintahkan setiap umat manusia untuk mencari rezeki di jalan yang halal dan tidak merugikan pihak manapun. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan An-Nisa' ayat 29

Q.S Al-Baqarah : 168

حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ لَأَرْضٍ أَكُلُوا مِمَّا فِي نَاسٍ أَيُّهَا
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۗ إِنَّهُ لَشَيْطَانٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang tetrdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-

⁵⁴ Simorangkir, et.al, 2019, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 123

langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah : 168)

Q.S An-Nisa’ ayat 29

اضِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَ لِبُطْلَاءِ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ لَذِينَ أَيْهَا
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا لِلَّهِ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal tersebut dapat menjadikan kita seakan mengikuti jalannya syaitan yang tentunya bukan hanya menjadikan harta tersebut tidak berkah, namun juga menjadikan kita semua seperti pengikut langkah-langkah syaitan.

Kategori tindak pidana penadahan dalam Islam termasuk dalam Jarimah ta’zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur’an atau hadis, serta hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁵⁵

⁵⁵ M. Nurul Irfan, 2015, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, Hlm. 3-4

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Penadahan Pencurian Rokok di Kabupaten Grobogan

Konflik dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh para pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, diperlukan campur tangan dari institusi khusus yang dapat memberikan penyelesaian yang obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan pada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini umumnya dilaksanakan oleh lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap suatu perkara.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Untuk menjamin setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, yang secara konkrit ditandai dengan sifat putusan tersebut, maka hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang berkaitan dengan fakta-fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan ke dalam

putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan. Pancasila dan nilai-nilai dasar konstitusi dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi persatuan, berbudi luhur, penuh kasih sayang, dan meyakini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.⁵⁶

Mengenai asas kebebasan hakim, sebagian hakim mengartikannya sebagai kebebasan seutuhnya. Akibatnya, beberapa hakim mampu membenarkan semua tindakan mereka berdasarkan prinsip ini, dan ketua hakim tidak memiliki sumber daya argumentatif yang cukup untuk menyangkal posisi bawahannya yang salah mengartikan independensi hakim. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Pwd bahwa terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN(Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2022 bertempat di kos-kosan Azahra yang beralamat di Jl. Kelapa Muda 1, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan yang berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya di suatu

⁵⁶ Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Hlm. 218

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan, pasal yang dikenakan pada pelaku penadahan pencurian rokok adalah pasal 480 ayat (1). Pasal 480 (1) KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan pidana dengan putusan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : Maimunah binti Muhammad Manan (Alm);
- b. Tempat lahir : Jakarta;
- c. Umur/Tanggal lahir : 48/9 Agustus 1947;
- d. Jenis kelamin : Perempuan;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : JL. Papango IV RT 006 RW 005 Kel. Papango, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

2. Masa Tahanan dalam Rutan

- a. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

- c. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 1 Mei 2023.

3. Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 88 (delapan puluh delapan) qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD.
Dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA;

- Uang tunai Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam, 1(satu) buah HP Merk REDMI warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

4. Dakwaan

Ada 5 (lima) jenis dakwaan meliputi dakwaan tunggal yaitu dakwaan yang merujuk pada tuduhan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dakwaan tunggal lebih fokus dan terarah pada satu peristiwa; Dakwaan alternatif ialah dokumen dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius. Dalam dakwaan subsidair terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius; Dan dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu dakwaan. Hal ini berguna ketika beberapa tindak pidana saling terkait dan harus diadili bersamaan; Serta, dakwaan kombinasi yaitu jenis dakwaan yang menggabungkan elemen-

elemen dari jenis dakwaan lainnya, ini terjadi ketika kasus memiliki kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang lebih luas.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “barangsiapa.”
- b. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.”
- c. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa.”

Bahwa “barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan perbuatannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurleijke Persoon*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam

surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur sehingga apabila dalam pertimbangan unsur ini salah satu sub unsur telah terbukti maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pakdhe), semua barang tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pakdhe) tetapi saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) tidak mau dengan harga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO

(Alm) (Pakdhe) menjadi Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) menyepakati dengan harga tersebut dan saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp 182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD sejumlah Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pakdhe). Kemudian terdakwa menerima uang dari saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar Gudang, mobil angkutan, dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan setelah terdakwa bayarkan terdapat sisa Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa melaporkan sisa uang tersebut ke saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) dan terdakwa disuruh menyimpannya sampai rokok yang dibelinya habis, dan pada waktu terdakwa menjualkan rokok merk LINK BOLD tersebut kepada saudara AGUS SUMARYONO

alias SUGA (DPO) dibawah harga standar padahal menurut keterangan dari saksi SAMSUL HUDHA bin SOHEH (Alm) selaku Direktur Utama di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002, Kec. Tanggulang, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur selaku pemilik rokok merk LINK BOLD untuk agen yang akan mengambil Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dari CV. SUMBER AULIA JAYA mematok harga sejumlah Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk agen yang akan menjual Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dengan harga bervariasi rata-rata sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa rokok dengan merk LINK BOLD yang diterima oleh terdakwa dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) adalah rokok hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) bersama dengan saudara GUNAWAN bin EWO (Alm), saudara MULYADI alias EKO (DPO) dan saudara USMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan

Raya Purwodadi Blora disebelah SPBU Mayahan, Desa Mayahan, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan.

Setelah terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pakdhe) (berkas terpisah) selanjutnya semua barang tersebut terdakwa tawarkan kepada AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pakdhe) (berkas terpisah) tetapi AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) tidak mau, kemudian terdakwa menghubungi YATIMIN (Pakdhe) bahwa AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) tidak mau dengan harga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh YATIMIN (Pakdhe) menjadi Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbungkus rokok LINK BOLD MERAH, dan kemudian AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) menyepakati dengan harga tersebut dan AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton kepada terdakwa, kemudian AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok merk LINK BOLD MERAH dengan harga Rp 182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton LINK BOLD MERAH

dan masih ada kekurangan 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD MERAH sejumlah Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada YATIMIN (Pakdhe);

Terdakwa menerima uang dari AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar Gudang, mobil angkutan, dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan terhadap penjualan rokok merk LINK BOLD yang terdakwa jual kepada saudara AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) tersebut terdakwa pernah dijanjikan oleh AGUS SUMARYONO alias SUGA (DPO) bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sejumlah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perbungkusnya dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa belum menerima uang tersebut karena telah ditangkap oleh petugas dari Polres Grobogan;

Dengan demikian maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Oleh karna semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna gold;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) buah qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

5. Putusan Majelis Hakim

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMMAD MANAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 88 (delapan puluh delapan) buah qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penadahan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu unsur “barangsiapa”, unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”, dan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Putusan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dinilai sudah tepat dengan mempertimbangkan kronologi kejadian, keterangan saksi ahli, barang bukti, hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Kategori tindak pidana penadahan barang curian secara umum diatur dalam pasal 480 KUHP. Dalam hal ini tindak pidana penadahan pencurian rokok secara khusus diatur dalam pasal 480 ayat (1) dimana Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu unsur “barangsiapa”, unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”, dan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus penadahan pencurian rokok di kabupaten Grobogan sudah sesuai dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dikarenakan tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut. Dalam putusan hakim hukuman yang diberikan yaitu pidana 8 (delapan) bulan penjara dinilai sudah tepat dengan mempertimbangkan kronologi kejadian, keterangan saksi ahli, barang bukti, hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai sudah tepat tetapi masih jauh dari tujuan pemidanaan yang sesungguhnya, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penadahan khususnya pada Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Pwd.
2. Masyarakat diharapkan agar selalu waspada apabila akan membeli barang dengan harga yang murah. Terhadap aparat penegak hukum untuk selalu mempertahankan bahkan meningkatkan upaya dalam pencegahan penanggulangan kasus tindak pidana penadahan barang curian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Qs. Al-Baqarah: 168
Qs. Al-Baqarah: 195
Qs. An-nisa: 29
Qs. Al-Maidah: 38
H.R Ibnu Majah nomor 2340

B. Buku

- Andi Hamzah, 2016, *Delik-delik tertentu di Dalam KUHP*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. ke-2, Refika Aditama, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. ke- 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2015, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- O.S Hiariej Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sahid, 2015, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Pustaka Idea, Surabaya.
- Santoso Topo, Eva Achani Zulfa, 2017, *Krimonologi*, Cet. ke-17, Rajawali Pers, Jakarta.
- Simorangkir, dkk, 2019, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada, Tangerang Selatan.

Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Ctk. Ketujuh belas, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Pwd.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

D. Jurnal

Anna Andriany Siagian & Ciptono, 2022. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan oleh Tenaga Kerja, *Jurnal Unrika Petita*, Vol. 4, No. 1.

Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

Ida Bagus Mayun Andika Putra. Et al, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Sugiyono, 2018, Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No.3.

Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2.

E. Internet

Pengertian Studi Kasus : Jenis, Cara Membuat dan Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus>

Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)", Remaja Rosdakarya, 32/2014,hlm.xiv, <https://pdfcoffe.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>

Bahaya dan Efek Pajanan Rokok pada Anak dan Remaja https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja#:~:text=Sedangkan%20merokok%20adalah%20suatu%20kebiasaan,yang%20mengalami%20kencenderungan%20terhadap%20rokok

Merokok Itu Haram <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=>

